



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT **NOMOR : 100.3.3/001/DTKP/2024**

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN **LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2023** **DILINGKUP DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN** **KABUPATEN TANAH LAUT**

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu menunjuk dan menetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 Dilingkup Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut;

b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Penunjukan Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 Dilingkup Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2023, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 119 Tahun 2024, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 119).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Penunjukan Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKJ) Tahun 2023 Pada Lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut.

- KEDUA** : Menetapkan daftar Aparatur Sipil Negara sebagaimana tersebut dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini, sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKJ) Tahun 2023 Diingkup Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut.
- KETIGA** : Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKJ) Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab menyusun Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 8 Januari 2024

**an. BUPATI TANAH LAUT,
KEPALA DINAS,**



MASTURI, S.STP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19770705 199612 1 004

Lampiran : Keputusan Bupati Tanah Laut
Nomor : 100.3.3/001/DTKP/2024
Tanggal : 8 Januari 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LKJ)
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023**

No.	Nama Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Kepala SKPD	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris	Ketua Tim
3.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris
4.	Kabid Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	Anggota
5.	Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Anggota
6.	Kabid Perindustrian	Anggota
7.	Kepala UPT Balai Latihan Kerja	Anggota
8.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
9.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian UPT BLK	Anggota
10.	Subkor Hubungan Industrial	Anggota
11.	Subkor Persyaratan Kerja	Anggota
12.	Subkor Pengupahan dan Jamsostek	Anggota
13.	Subkor Penempatan Tenaga Kerja	Anggota
14.	Subkor Perluasan Kesempatan Kerja	Anggota
15.	Subkor Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Anggota
16.	Subkor Sarana dan Prasarana Industri	Anggota
17.	Subkor Pembangunan Sumber Daya Industri	Anggota
18.	Subkor Pemberdayaan Industri	Anggota

**an. BUPATI TANAH LAUT,
KEPALA DINAS,**



MASTURI, S.STP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19770705 199612 1 004